

SERI TINJAUAN DAN GAGASAN
NOMOR. 12

B. Koerniatmanto, S.H., M.H.

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PADA MASA HINDIA BELANDA**



**PUSAT STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG**

2 598

E

IR

x27.0109x
2011

R

SERI TINJAUAN DAN GAGASAN
NOMOR. 12

B. Koerniatmanto, S.H., M.H.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
PADA MASA HINDIA BELANDA

342.042 598

SOE
S



65651 / sb / sp

27-5-98

PUSAT STUDI HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG

KATA PENGANTAR

Di akhir tahun 1989 ini, kembali Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UNPAR menerbitkan serial "Tinjauan dan Gagasan". Tetapi, tidak seperti biasanya, kali ini diterbitkan secara bersamaan 2 buah seri yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat. Kedua seri tersebut merupakan hasil dari suatu penelitian yang cukup "njelimet" atau "complicated", dari Bp. B. Koerniatmanto, S.H., M.H. Ternyata, hasil penelitian tersebut memang tidak sia-sia. Sebab walau bagaimana pun studi ilmu hukum tidak dapat mengabaikan aspek sejarahnya, baik itu sejarah hukumnya ataupun sejarah dalam arti yang umum. Agar para mahasiswa Fakultas Hukum UNPAR yang tengah duduk di berbagai semester dapat mengetahui dan memahami aspek sejarah dari perkembangan hukum, peradilan dan pemerintahan kita dewasa ini, maka Pusat Studi Hukum dengan senang hati menerbitkan seri nomor 12 tahun 1989 dari serial "Tinjauan dan Gagasan" dengan judul "Struktur Pemerintahan Daerah Pada Masa Hindia Belanda" ini.

AF. Elly Erawati, S.H.

K e p a l a

PENDAHULUAN

1

1. Permasalahan

Dewasa ini struktur Pemerintahan Daerah (Gewestelijke en Plaatselijke Besturen) Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie) telah mulai kurang dipahami lagi. Terutama oleh kalangan generasi muda, yang tidak secara langsung mendapat kuliah dari para ahli hukum didikan Belanda. Padahal untuk memahami hukum positif kita sekarang ini tidak jarang pengetahuan kita tentang struktur Pemerintahan Daerah Hindia Belanda amat membantu. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menggali kembali hal tersebut di atas.

Secara lebih luas, tulisan itu juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sejarah Hukum Indonesia. Bagaimanapun juga Sejarah Hukum Indonesia tetap merupakan sesuatu yang pokok guna memahami Tata Hukum Indonesia itu sendiri.

Namun demikian kiranya cukup kompleks apabila kita kaji sejarah hukum itu sejak awal-mulanya. Oleh karena itu, sebagai pengantar untuk memahami sistem Pemerintahan Daerah Hindia Belanda itu,

cukup kiranya jika kita membatasi diri pada kondisi tahun 1942. Mengingat bahwa tahun 1942 merupakan tahun terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia, sebelum Jepang masuk ke Indonesia.

2. Beberapa Prinsip dan Pengertian

Pertama-tama perlu dikemukakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda dikenal beberapa istilah yang jika diindonesiakan hanya mempunyai satu padan kata, yaitu Pemerintahan. Istilah-istilah tersebut adalah :

- a. Administratie, yang mengandung nuansa yang condong ke arah perangkat pelaksana ketentuan umum (undang-undang) ataupun kebijaksanaan yang digariskan oleh perangkat pembuat ketentuan umum atau kebijaksanaan.
- b. Bestuur, yang mengandung nuansa yang condong ke arah pengurus kepentingan umum. Istilah ini banyak dipergunakan, seperti halnya:
 - 1). Opperbestuur, yang menunjuk pada Pemerintah Kolonial Tertinggi di Negeri Belanda.
 - 2). Gewestelijke Bestuur, yang menunjuk pada

Pemerintah Daerah tingkat pertama Hindia Belanda.

- 3). Plaatselijke Bestuur, yang menunjuk pada Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian lebih lanjut dari Gewestelijke Bestuur.
- 4). Zelfbestuur atau Swapraja, yang merupakan kerajaan asli (atau yang 'dikerajaankan' oleh Pemerintah Hindia Belanda) yang tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
- 5). Bestuur over Vreemde Oosterlingen, yang merupakan sistem pemerintahan di lingkungan golongan Timur Asing di bawah kendali Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

c. Bewind, yang mengandung nuansa yang condong ke arah aspek-aspek yang bersifat formalistik. Istilah ini dipergunakan untuk menunjuk pada jenis pemerintahan yang secara formal berada dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu:

- 1). Opperbewind, yang menunjuk pada Pemerintah Kolonial Tertinggi di Negeri Belanda
- 2). Medebewind, yang menunjuk pada partisipasi pihak Swapraja dalam menyelenggarakan

pemerintahan umum dalam rang pelaksanaan
 asas desentralisasi.

d. Regering, yang mengandung nuansa yang condong ke arah penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas, yang disamping kekuasaan eksekutif juga mencakup kekuasaan-kekuasaan yang lain. Konkretnya Indische Regering menurut Logemann (1947) mempunyai pengertian pemerintahan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1). dipimpin oleh seorang Gouverneur Generaal;
- 2). menyelenggarakan pemerintahan (umum) kolonial di Hindia Belanda;
- 3). bertanggung jawab kepada Opperbewind di Negeri Belanda;
- 4). didampingi oleh Volksraad yang merupakan 'perwakilan' penduduk Hindia Belanda;
- 5). ditopang oleh tiga perangkat kekuasaan, yaitu:
 - a). Justitie,
 - b). Administratie,
 - c). Zelfstandige Gemeenschappen.

Lebih lanjut, urusan pemerintahan daerah di Hindia

Belanda diselenggarakan oleh sebuah departemen yang disebut Binnenlandsch Bestuur. Selanjutnya, pada prinsipnya Pemerintahan Daerah ini dikelola dengan bertumpu pada asas dualisme. Ada Pemerintahan Daerah yang khusus mengurus orang-orang dari golongan Eropa. Korps yang mengurus urusan ini biasa disebut Europeesch Bestuur atau Nederlandsch Bestuur. Sedangkan golongan Pribumi diurus oleh Inlandsch Bestuur atau Inheemsch Bestuur, atau biasa disebut pula Pangreh Praja. Bahkan golongan Timur Asingpun mempunyai perangkat pemerintahan yang tersendiri, yang biasa disebut Bestuur over Vreemde Oosterlingen seperti yang juga telah terungkap di atas.

Prinsip yang selanjutnya yang perlu pula diketahui adalah prinsip pembagian wilayah. Ada beberapa macam cara yang dilakukan untuk membagi daerah ataupun wilayah Hindia Belanda itu. Cara pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian yang bersifat Staatskundig (penyelenggaraan pemerintahan) :

Berdasarkan cara pembagian ini, wilayah Hindia